



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Maria Wati Ri'a, lahir di Aukapa tanggal 16 Juni 2000, agama Katolik, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Bhoanggeri, RT/RW:002/002, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, email *hendrikus123@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami-istri ABDULRAHMAN REY bersama SITI AMINAH (isteri kedua) yang telah melangsungkan perkawinan atau Nikah Sirih secara agama Islam, bertempat di Malaysia;
- Bahwa untuk memenuhi administrasi Pemohon, oleh ayah yang bernama ABDULRAHMAN REY memasukkan data diri Pemohon kedalam Kartu Keluarga bersama HADIJA LALO (isteri sah) Nomor: 5308012009100001 untuk mendapat pengakuan sebagai anak;
- Bahwa Pemohon pada mulanya bernama NURWATI, Perempuan, umur 24 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Aukapa, 16 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Aukapa, RT/RW:003/002, Desa Ondorea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende;
- Bahwa sejak kecil hingga saat ini, Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL Kab. Ende;
- Bahwa Pemohon telah memilih dan bersedia hidup bersama diluar perkawinan dengan seorang suami bernama HENDRIKUS KAMI yang dicintai, sejak tahun 2019;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan bagi Pemohon bersama suami, maka Pemohon memilih mengikuti iman dan kepercayaan seorang suami yang beragama Katolik;
- Bahwa Pemohon telah dibaptis secara Katolik pada tanggal 21 April 2019 bertempat di gereja St. Eduardus Nangapanda sebagaimana tertuang dalam Surat Permandian nomor. 26644;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang suami bernama HENDRIKUS KAMI menurut tata cara agama Katolik, pada tanggal 11 November 2020 bertempat di gereja St. Eduardus Nangapanda;
- Bahwa dari buah perkawinan Pemohon bersama seorang suami yang bernama HENDRIKUS KAMI telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa untuk mengurus seluruh administrasi atas kedua anak yang kini telah memasuki dunia pendidik, Pemohon mengalami kesulitan oleh karena perbedaan nama Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk tercantum nama NURWATI dan untuk mengganti nama tersebut menjadi MARIA WATI RI'A harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Ende semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Ende yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama NURWATI sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Maret 2018, Nomor KTP: 5308015606000002 menjadi MARIA WATI RI'A adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5308012409210002 atas nama kepala keluarga Hendrikus Kami, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308011005210003 atas nama kepala keluarga Hadija Lalo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308015606000002 atas nama Nurwati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permandian Nomor Baptis: 26644 atas nama Maria Wati Ri'a, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308012009100001 atas nama kepala keluarga Abdurahman Rey, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 dan P-4 tersebut telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sedangkan P-2 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ernatrudis Maria Mafenat dan Saksi Aurelia Walde yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ernatrudis Maria Mafenat pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sekampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa nama Pemohon sebelum menikah adalah Nurwati;
 - Bahwa Pemohon menikah pada masa covid pada bulan November tahun 2020 namun Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Hendrikus Kami;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon karena tinggal tidak jauh dari kampung Pemohon dan kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Abdurahman Rey dan ibunya bernama Hadija Lalo;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua asuhnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah secara agama Katolik karena Pemohon sudah pindah agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pindah agama karena saat malam paskah ada upacara pengakuan dan pembaptisan untuk masuk agama Katolik;
- Bahwa malam paskah bulan April tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dibaptis tahun 2020;
- Bahwa Saksi hadir pembaptisan Pemohon;
- Bahwa yang membaptis adalah Rm. Davidson Remi, Pr.;
- Bahwa Pemohon dibaptis di Gereja Katolik St. Eduardus Nangapanda;
- Bahwa wali baptis Pemohon bernama Nikolaus Kota dan istrinya;
- Bahwa saat Pemohon dibaptis merupakan pembaptisan masal;
- Bahwa sudah ada surat permandian dari gereja;
- Bahwa namanya Pemohon berubah menjadi Maria Wati Ri'a;
- Bahwa nama tersebut diberikan oleh keluarga Pemohon dan menurut ajaran agama katolik harus dicantumkan nama Santo atau Santa sehingga Pemohon memakai nama Santa Maria di depannya;
- Bahwa yang hadir saat pembaptisan Pemohon adalah orang tua asuh Pemohon yang mewakili orang tua kandungnya;
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui perpindahan agama Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan orang tuanya baik-baik saja setelah pindah agama;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2020 dan sudah punya anak;
- Bahwa anak Pemohon ada dua orang, yang pertama bernama Benediktus biasa dipanggil Ben dan anak kedua bernama Aselius;
- Bahwa anak pertamanya berumur 5 (lima) tahun dan saat ini baru mau masuk sekolah TK, sedangkan anak keduanya lahir setelah covid;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama karena saat Pemohon mengajukan pengurusan akta di Dinas Kependudukan Kabupaten Ende masih muncul nama yang lama pada sistem yaitu Nurwati;
- Bahwa saat dilakukan scan di Dinas Kependudukan Kabupaten Ende, muncul foto Pemohon yang lama masih menggunakan jilbab;
- Bahwa Pemohon belum punya akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon juga belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hendrikus Kami sedang bersama anak yang kedua karena sakit;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan keputusan Pemohon pindah agama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti namanya bukan karena ada suatu masalah seperti utang piutang dan lainnya, namun hanya karena sudah pindah agama;
- 2. Saksi Aurelia Walde pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sekampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa nama Pemohon sebelum menikah adalah Nurwati;
 - Bahwa Pemohon menikah pada masa covid pada bulan November tahun 2020 namun Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Hendrikus Kami;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon karena tinggal tidak jauh dari kampung Pemohon dan kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Abdurahman Rey dan ibunya bernama Hadija Lalo;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua asuhnya;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama Katolik karena Pemohon sudah pindah agama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pindah agama karena saat malam paskah ada upacara pengakuan dan pembaptisan untuk masuk agama Katolik;
 - Bahwa malam paskah bulan April tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon dibaptis tahun 2020;
 - Bahwa Saksi hadir pembaptisan Pemohon;
 - Bahwa yang membaptis adalah Rm. Davidson Remi, Pr.;
 - Bahwa Pemohon dibaptis di Gereja Katolik St. Eduardus Nangapanda;
 - Bahwa wali baptis Pemohon bernama Nikolaus Kota dan istrinya;
 - Bahwa saat Pemohon dibaptis merupakan pembaptisan masal;
 - Bahwa sudah ada surat permandian dari gereja;
 - Bahwa namanya Pemohon berubah menjadi Maria Wati Ri'a;
 - Bahwa nama tersebut diberikan oleh keluarga Pemohon dan menurut ajaran agama katolik harus dicantumkan nama Santo atau Santa sehingga Pemohon memakai nama Santa Maria di depannya;
 - Bahwa yang hadir saat pembaptisan Pemohon adalah orang tua asuh Pemohon yang mewakili orang tua kandungnya;
 - Bahwa orang tua Pemohon mengetahui perpindahan agama Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan orang tuanya baik-baik saja setelah pindah agama;
 - Bahwa Pemohon menikah tahun 2020 dan sudah punya anak;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ada dua orang, yang pertama bernama Benediktus biasa dipanggil Ben dan anak kedua bernama Aselius;
- Bahwa anak pertamanya berumur 5 (lima) tahun dan saat ini baru mau masuk sekolah TK, sedangkan anak keduanya lahir setelah covid;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama karena saat Pemohon mengajukan pengurusan akta di Dinas Kependudukan Kabupaten Ende masih muncul nama yang lama pada sistem yaitu Nurwati;
- Bahwa saat dilakukan scan di Dinas Kependudukan Kabupaten Ende, muncul foto Pemohon yang lama masih menggunakan jilbab;
- Bahwa Pemohon belum punya akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon juga belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hendrikus Kami sedang bersama anak yang kedua karena sakit;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan keputusan Pemohon pindah agama;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya bukan karena ada suatu masalah seperti utang piutang dan lainnya, namun hanya karena sudah pindah agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah mengganti namanya yang tertera dalam dokumen kependudukan yang semula Nurwati menjadi Maria Wati Ri'a;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ematrudis Maria Mafenat dan Saksi Aurelia Walde yang telah menyampaikan keterangannya di bawah janji dalam persidangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a-quo* menurut yurisdiksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Pemohon telah berstatus kawin sebagai istri dari Hendrikus Kami dan bertempat tinggal di Bhoanggeri, RT/RW:002/002, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, hal tersebut menunjukkan alamat atau tempat tinggal dari Pemohon adalah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Ende, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang yang bernama Nurwati sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat P-2, P-3, dan P-5, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah pindah agama dari semula beragama Islam menjadi beragama Katolik sehingga diberikan nama Baptis Maria Wati Ri'a, fakta tersebut dikuatkan oleh bukti surat P-4 dan telah pula tercatat dalam bukti surat P-1, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, namun demikian, Hakim menilai nama yang diajukan oleh Pemohon sebagai perubahan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang mengikat Pejabat dan UPT Disdukcapil Kabupaten Ende, dikarenakan nama yang diinginkan Pemohon mengandung tanda baca apostrof (') yaitu "Ri'a" yang sejatinya merupakan nama yang diberikan oleh pihak keluarga Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, nama yang dapat dicatatkan adalah nama yang tidak mengandung unsur tanda baca maka nama Pemohon hanya dapat dicatatkan sebagai "Maria Wati Ria" dalam dokumen kependudukan yang nantinya akan dibuat oleh Pemohon, dengan demikian, Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon akan dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi "Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Nurwati sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Maret 2018, Nomor KTP: 5308015606000002 menjadi Maria Wati Ria adalah sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa frasa "...mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende..." sebagaimana dimohonkan dalam petitum ketiga permohonan pemohon haruslah dimaknai sebagai "...dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk." Sebagaimana diatur dalam Pasal a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pemohon haruslah melaporkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri ini dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dengan demikian, petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Nurwati sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Maret 2018, Nomor KTP: 5308015606000002 menjadi Maria Wati Ria adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.P/2024/PN End tanggal 22 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp135.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)